



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLARAGA**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 800/ 04/ P.b/ 2016**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 BADAR PEMOTONGAN SATAP**  
**DESA SIMPANG SEMADAM KECAMATAN SEMADAM**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Simpang Semadam Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara telah berdiri SMA Swasta Raudhatul Hasanah Tanggal Tahun Didirikan 1 Juli 1986 dan perlu Perpanjangan Izin Operasional
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMA Swasta Raudhatul Hasanah Desa Simpang Semadam Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara dianggap layak Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2015 seterusnya diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan persetujuan/izin Operasional SMP Negeri 7 Badar Pemotongan Satap Desa Penungkun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara terhitung mulai Tanggal 01 Desember 2016 s/d 31 Januari 2021;
- Kedua : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya SMP Negeri 7 Badar Pemotongan Satap Desa Penungkun Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menompoti dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
- Kelima : Apabila Keputusan pada dikum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 12 Desember 2016

Kepala  
  
**Dra. SYAHRIZAL, M.Si**  
NIP. 196201171988031014

Tembusan :

- Yth : 1. Bupati Aceh Tenggara;  
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;  
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;  
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;  
6. Peringgal .....